

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUPRIANTO
- Jabatan : Kepala Desa Catur Rahayu
- NIK : 1507061204750003

Yang mana selanjutnya akan di sebut **Pihak Pertama**

2. Nama : EKYANTOKO BUDIANTORO
- Jabatan : Ketua Pengurus Pengolah Lahan TKD
- NIK : 1507060307830001

Yang mana selanjutnya akan di sebut **Pihak Kedua**

Berdasarkan pada Berita Acara Musyawarah Desa Catur Rahayu tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha pengolahan Tanah Kas Desa (TKD) Milik Desa Catur Rahayu sebagai berikut :

1. Lahan Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Catur Rahayu akan di olah oleh masyarakat Desa Catur Rahayu yang di promotori oleh Sdr. Ekyantoko Budiantoro sebagai ketua pengurus/manajer.
2. Komoditi yang ditanam di lahan Tanah Kas Desa (TKD) berupa tanaman tahunan (Kelapa Sawit).
3. Sistem bagi hasil dari hasil panen Kelapa Sawit ini disepakati dalam bentuk Prosentase **70 : 30** (70% banding 30%) dengan rincian 70% untuk penggarap dan 30% untuk Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) setelah di potong biaya operasional perawatan dan pemanenan.
4. Sistem bagi hasil ini dimulai setelah tanaman Kelapa Sawit berumur 5 tahun umur tanam.
5. Pihak Kedua (pengurus lahan) akan menyampaikan laporan penghasilan setiap bulan dengan bentuk laporan tertulis secara rinci dan menyerahkan bagian hasil untuk Pendapatan Asli Desa (PAD).
6. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan rapat evaluasi bersama pengurus dan Pemerintah Desa Catur Rahayu setiap 6 bulan sekali (per semester).
7. Masa berlaku pengolahan Lahan Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Catur Rahayu ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tanah Desa adalah 25 Tahun sejak surat perjanjian dan Berita Acara tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di tanda tangani (29 Desember 2021 s/d 29 Desember 2046).
8. Dalam hal masa berlaku pengolahan lahan Tanah Kas Desa (TKD) telah berakhir (25 tahun) maka akan diatur ulang melalui Musyawarah Desa untuk dapat diatur lagi pemanfaatannya dan kepengurusannya.
9. Apabila Pihak Kedua dalam hal ini pengurus lahan melanggar hal-hal yang tercantum dalam surat perjanjian ini maka ijin pengolahan lahan Tanah Kas Desa

(TKD) akan di cabut dan status lahan Tanah Kas Desa (TKD) menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Desa Catur Rahayu tanpa ada ganti rugi kepada Pihak Kedua (Pengurus Lahan).

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan bersama dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menjadi lampiran Berita Acara Musyawarah Desa Catur Rahayu Tentang Pengolahan Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 29 Desember 2021 serta Peraturan Desa Catur Rahayu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Catur Rahayu, 29 Desember 2021

Pihak Pertama,
KEPALA DESA CATUR RAHAYU



SUPRIANTO

Pihak Kedua,
Pengolah Lahan TKD
Ketua,



EKYANTOKO BUDIANTORO

Menyetujui,

PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA CATUR RAHAYU

Selaku,

PIHAK KEDUA



POLKE WAROW PELLE
KETUA BPD